



PUTUSAN
NOMOR 94/PDT/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ISMAIL, tempat/tanggal lahir Siabu/31 Desember 1955, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, alamat Dusun Terang Bulan RT.001 RW.002 Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;
Dalam hal ini Pembanding semula Pengugat memberikan Kuasanya kepada **MUHAMMAD SALIS, S.H.,M.H.**, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum berkantor di Jalan Dr.A.Rahman Saleh No.90 Bangkinang Kabupaten Kampar-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 30 September 2015 di bawah Register Nomor : 153/SK/2015/PN.Bkn,

MELAWAN

1. **DELI YUZAR, S.H.**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Ahmad Yani (Rumah Makan Libra) Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **ARNIS (Istri Tergugat I)**, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Ahmad Yani (Rumah Makan Libra) Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
3. **Kepala Desa Siabu**, beralamat di Desa Siabu, Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Juli 2016 Nomor 94/Pen.Pdt/2016/PT PBR, tentang penunjukan Majelis



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Bkn, tanggal 7 Januari 2016;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 24 Agustus 2015 dengan Register Perdata Nomor : 37/Pdt.G/2015/PN.Bkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak dahulu di Lambing Kedesaan Siabu Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sebagaimana Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 590/77/EK/1985 tanggal 23 September 1985 sekarang berada di Lambing Kedesaan Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Besar ukuran -----100 meter;

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Bausin ukuran-----100 meter;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sapri Harun-----400 meter;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M.Nur Bengkel-----400 meter;

2. Bahwa pada awal mulanya Penggugat menguasai dan memiliki tanah milik Penggugat tersebut secara utuh dan atas kepemilikan tanah tersebut Penggugat telah menanam karet di atas tanah tersebut dan bahkan sekitar tahun 1990-an tanama karet milik Penggugat tersebut telah menghasilkan dan dideres oleh 4 (empat) orang pekerja, hal mana Penggugat telah memperoleh hasil karet milik Penggugat tersebut sejumlah Rp.200.000 s/d Rp.300.000, untuk setiap minggunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena tanaman karet milik Penggugat tersebut kurang terawat sehingga kemudian Penggugat pada tahun 2002 telah menebang sebahagian tanaman karet milik Penggugat dan diganti dengan menanam tanaman sawit di atas sebahagian tanah milik Penggugat tersebut;
4. Bahwa hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun putusan hukum yang telah mengikat untuk membatalkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 590/77/EK/1985 tanggal 23 September 1985 yang dikeluarkan Kepala Desa Siabu tersebut di atas. Oleh sebab itu hak kepemilikan atas sebidang tanah tersebut adalah sah secara hukum milik Penggugat;
5. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah secara tanpa hak melakukan penguasaan atas tanah milik Penggugat dan hal tersebut Penggugat ketahui pada tahun 2012 ketika Penggugat mengontrol tanaman sawit milik Penggugat ternyata dilokasi tersebut orang-orang suruhan Tergugat I dan Tergugat II telah mengganti tanaman sawit yang telah Penggugat tanam dengan tanaman sawit milik Tergugat I dan Tergugat II dan ketika Penggugat menanyakan perihal penanaman sawit tersebut, orang-orang suruhan Tergugat I dan Tergugat II mengatakan bahwa tanah yang mereka tanami sawit tersebut atas suruhan Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II lah selaku pemilik tanah dan memiliki surat yang dikeluarkan oleh Tergugat III, namun hingga saat ini Penggugat tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah Tergugat I, Tergugat II yang dikeluarkan oleh Tergugat III tersebut;
6. Bahwa tanah milik Penggugat yang telah ditanami sawit Tergugat I dan Tergugat II tersebut memiliki ukuran \pm 50 meter x + 260 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Besar ukuran -----50 meter;
Sebelah Barat berbatas dengan milik Penggugat -----50 meter;
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sapri Harun -----260 meter;
Sebelah Selatan berbatas dengan milik Penggugat -----260 meter;
7. Bahwa dengan telah ditanami tanaman sawit di atas tanah milik Penggugat oleh orang-orang suruhan Tergugat I dan Tergugat II tersebut jelas-jelas



tanpa hak dan melawan hukum dan telah melanggar hak subjektif Penggugat selaku pemilik tanah tersebut;

8. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut kemudian Penggugat masih dengan beritikad baik ingin menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan cara menemui Tergugat I dan Tergugat II, namun itikad baik dari Penggugat tersebut ternyata tidak ada hasilnya oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tetap mengklaim tanaman sawit yang ditanam oleh orang-orang suruhan Tergugat tersebut berada di atas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II;
9. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mencerminkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bangkinang;
10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan dibantu Tergugat III tersebut telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*;
11. Bahwa oleh karena tidak adanya itikad baik Tergugat I dan Tergugat II dengan dibantu Tergugat III, maka dalam hal ini Penggugat telah dirugikan. Kerugian itu baik secara moril maupun materil yang dialami oleh Penggugat;

a. Kerugian Moril :

Kerugian Moril yang diderita oleh Penggugat, karena hilangnya harga diri, kepercayaan dan nama baik dalam keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat sehari-hari dan kerugian Moril ini pada dasarnya tidak dapat diukur dan dinilai dengan uang, namun Penggugat dapat mengkompensasikannya, guna memberikan pembelajaran baik bagi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III maupun kepada orang lain sesuai perbuatan, dan demi tegaknya hukum di Republik ini, sehingga hak-hak orang yang lebih berhak dapat terlindungi, dan Penggugat dapat mengkompensasikannya Kerugian Moril tersebut dan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III adalah orang yang mampu untuk memenuhinya dan membayarnya secara bersama-sama atau tanggung-menanggung sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) kepada



Penggugat sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

b. Kerugian Materiil;

Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II dan dibantu oleh Tergugat III tersebut dihitung semenjak ditanamnya tanaman sawit milik Penggugat pada tahun 2002 hal mana sekitar tahun 2006 tanaman sawit milik Penggugat tersebut sudah bisa memberikan hasil (dipanen), sehingga apabila dikalkulasikan hasil panen sawit yang tidak bisa Penggugat terima selama ± 9 tahun atau 108 bulan atau 54 kali panen yaitu sebesar Rp.27.000.000. (dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh karena jika dihitung hasil panen sawit selama 54 kali x Rp.500.000, = Rp.27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah);

12. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat nantinya tidak sia-sia, supaya tanah terperkara tidak dipindah tangankan lagi oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Bel'sag*) terhadap tanah terperkara;
13. Bahwa mengingat gugatan dan bukti-bukti yang akan Penggugat ajukan dalam sengketa ini mempunyai kekuatan hukum dan syah adanya, maka sangat beralasan kiranya putusan sengketa ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III melakukan Banding, Kasasi atau Verzet;

Dalam Tindakan Pendahuluan Provisi :

Bahwa mengingat gugatan dan bukti-bukti yang Penggugat ajukan dalam sengketa ini mempunyai kekuatan hukum dan syah adanya, untuk itu dimohonkan pada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela agar memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II, supaya memberhentikan segala aktivitas apapun di atas tanah terperkara serta mencabut seluruh tanaman sawit yang telah ditanam oleh orang suruhan Tergugat I dan Tergugat II, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang/Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Bangkinang untuk memeriksa perkara ini, dan kemudian berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Tindakan Pendahuluan/Provisi :

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II supaya menghentikan segala aktivitas apapun di atas tanah terperkara serta mencabut seluruh tanaman sawit yang ditanam oleh orang-orang suruhan Tergugat I dan Tergugat II, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum kepemilikan tanah Penggugat yang berada di Lambing Kedesaan Siabu Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sebagaimana Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 590/77/EK/1985 tanggal 23 September 1985 sekarang berada di Lambing Kedesaan Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Besar ukuran-----100 meter;
Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Bausin ukura-----100 meter;
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sapri Harun-----400 meter;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M.Nur Bengkel-----400 meter;
3. Menyatakan segala bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah syah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah milik Penggugat dengan ukuran ± 50 meter x ± 260 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Besar ukuran -----50 meter;
Sebelah Barat berbatas dengan milik Penggugat-----50 meter;



Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sapri Harun-----260
meter;

Sebelah Selatan berbatas dengan milik Penggugat-----260
meter;

6. Menyatakan segala bukti yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah cacat hukum, tidak syah dan tidak berharga;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi moril maupun materiil kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam posita angka 11 (a), (b) gugatan ini dengan jumlah keseluruhan Rp.127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
8. Menyatakan putusan provisi adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri adalah syah dan berharga;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan dari Tergugat I, Tergugat I dan Tergugat III, Banding, Kasasi atau Verzet;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I, II, telah mengajukan jawabannya pada tertanggal 22 September 2015, yang berbunyi sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap diri Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak jelas dan kabur karena tanah milik Tergugat terdiri dari 2 bidang sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 4 Juli 1985 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur dengan Jalan besar	42 M;
Sebelah Barat dengan tanah Dahlan Dt.Majo Besar	42 M;
Sebelah Utara dengan Basuin	600 M;
Sebelah Selatan dengan tanah Ramidius	600 M;



Sedangkan tanah sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 19 Juni 1993 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur dengan jalan besar 33 M;
Sebelah Barat dengan jalan Ilyas 33 M;
Sebelah Utara dengan tanah H.Zapri Harun 250 M;
Sebelah Selatan dengan tanah Bausin 250 M;

Sedangkan tanah milik Penggugat yang menurut keterangan Penggugat sendiri berbatasan dengan :

Sebelah Timur dengan jalan besar 50 M;
Sebelah Barat dengan tanah Penggugat 50 M;
Sebelah Utara dengan tanah H.Zapri Harun 260 M;
Sebelah Selatan dengan tanah Penggugat 260 M;

Sehingga jelas obyek yang digugat oleh Penggugat dalam hal ini adalah keliru dan tidak tepat menurut hukum, oleh karena itu jelas gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas;

TENTANG POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa mempunyai sebidang tanah dengan ukuran 50 meter x 260 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur dengan jalan besar 50 M;
Sebelah Barat dengan tanah Penggugat 50 M;
Sebelah Utara dengan tanah H.Zapri Harun 260 M;
Sebelah Selatan dengan tanah Penggugat 260 M;

Hal ini tidak berdasarkan hukum karena tanah yang diakui oleh Penggugat miliknya tersebut adalah tanah milik Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 4 Juli 1985 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur dengan jalan besar 42 M;
Sebelah Barat dengan tanah Dahlan Dt.Mato Besar 42 M;
Sebelah Utara dengan tanah Bausin 600 M;
Sebelah Selatan dengan tanah Ramidius 600 M;

Sedangkan tanah sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 19 Juni 1993, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur dengan jalan besar 33 M;
Sebelah Barat dengan tanah Ilyas 33 M;



Sebelah Utara dengan tanah H.Zapri Harun 250 M;
Sebelah Selatan dengan tanah Bausin 250 M;

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 1985 telah menguasai tanah tersebut dengan cara membeli dan diusahakan dengan penanaman kelapa sawit di tahun 2006 di atas tanah milik Tergugat tersebut dan tidak pernah diganggu ataupun digugat oleh pihak ke-3 di Pengadilan;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tanpa ujung pangkal dimana Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap diri Tergugat I dan Tergugat II, padahal tanah Tergugat I dan Tergugat II kuasai adalah tanah milik Tergugat I dan Tergugat II sendiri, sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga oleh karena itu jelas gugatan penggugat adalah kabur dan tidak jelas, apalagi di dalam gugatannya Penggugat menyatakan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan ukuran 50 meter x 260 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur dengan jalan besar 50 M;
Sebelah Barat dengan tanah Penggugat 50 M;
Sebelah Utara dengan tanah H.Zapri Harun 260 M;
Sebelah Selatan dengan tanah Penggugat 260 M;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 5 di dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena sejak tahun 1985 tanah milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut sering dikontrol dan tidak pernah ada gangguan dari pihak lain;
5. Bahwa sejak tahun 2006 tanah milik Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 4 Juli 1985 dan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 19 Juni 1993 telah ditanami dengan kepala sawit dan hingga saat ini tidak mendapat gangguan dari pihak ke-3, akan tetapi tiba-tiba Penggugat menyatakan tanah Tergugat I dan Tergugat II adalah milik Penggugat sehingga hal ini tidak masuk akal dan bertentangan dengan hukum;
6. Bahwa terbukti Tergugat I dan Tergugat II adalah pemilik tanah yang sah, maka alasan-alasan hukum yang Penggugat nyatakan dimana Tergugat I dan Tergugat II adalah melakukan perbuatan melawan hukum dan dituntut kerugian moril/materil adalah hal yang tidak masuk akal dan bertentangan



dengan hukum, begitu juga dengan tuntutan profesi yang diajukan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas serta haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

Bahwa apa yang telah diuraikan di dalam eksepsi, jawaban, dianggap diulangi di dalam gugatan rekonpensi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi mendalilkan bahwa tanah miliknya dengan ukuran 50 meter x 260 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur dengan jalan besar 50 M;
Sebelah Barat dengan tanah Penggugat 50 M;
Sebelah Utara dengan tanah Sapri Harun 260 M;
Sebelah Selatan dengan tanah Penggugat 260 M;

Tanah tersebut diatas dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II, dan hal tersebut tidak beralasan hukum dan keliru karena tanah Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II terdiri dari 2 bidang yaitu :

dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 4 Juli 1985 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur dengan jalan besar 42 M;
Sebelah Barat dengan tanah Dahlan Dt.Mato Besar 42 M;
Sebelah Utara dengan tanah Bausin 600 M;
Sebelah Selatan dengan tanah Ramidius 600 M;

sedangkan tanah sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 19 Juli 1993, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur dengan jalan besar 33 M;
Sebelah Barat dengan tanah Ilyas 33 M;
Sebelah Utara dengan tanah H.Zapri Harun 250 M;
Sebelah Selatan dengan tanah Bausin..... 250 M;

sehingga oleh karena itu jelas gugatan Tergugat Rekonpensi adalah kabur dan tidak jelas;

2. Bahwa tanah milik Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II sejak tahun 1985 telah dirintis dan tahun 2006 sudah ditanami kebun sawit kecil-kecilan dan dijaga/ditunggu oleh tukang kebun hingga saat ini;



3. Bahwa tanpa alasan yang jelas Tergugat Rekonpensi mendalilkan di atas tanah milik Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II tersebut adalah tanah milik Tergugat Rekonpensi tentu saja dalam hal ini Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II tolak karena tanah tersebut sejak tahun 1985 hingga saat ini sudah dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II;
4. Bahwa oleh karena jelas dan terang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah milik Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II maka segala resiko dan tanggungjawab hukum ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi, dan akibat gugatan Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II mengalami kerugian moril dan materil sebesar Rp.150.000.000, dan hal ini haruslah ditanggung oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut jelaslah Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga oleh karena itu mohon Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Tentang Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian moril dan materil sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan tanah sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 4 Juli 1985 dan Surat Jual Beli tertanggal 19 Juni 1993 adalah milik Tergugat I;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat III secara lisan pada persidangan tanggal 22 September 2015 menyampaikan sebagai berikut:

"bahwa saya tidak tahu dengan permasalahan ini dan Penggugat serta Tergugat I, II tidak pernah melaporkan tentang masalah ini kepada saya, saya baru 3 (tiga) tahun jadi Kepala Desa";



Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat I, II dan Tergugat III tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 30 September 2015 dan atas Replik Kuasa Penggugat tersebut Tergugat I, II menyampaikan Dupliknya tertanggal 7 Oktober 2015 sedangkan Tergugat III menyatakan tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Bkn, tanggal 7 Januari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENS

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksapsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya ;

B. DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

C. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;

II. DALAM REKONVENS

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi I dan II untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tanah yang terletak di daerah lambing kedesaan siabu kecamatan bangkinang dengan batas-batas :
Sebelah Timur dengan jalan besar 42 M;
Sebelah Barat dengan tanah Dahlan Dt.Mato Besar 42 M;
Sebelah Utara dengan tanah Bausin 600 M;
Sebelah Selatan dengan tanah Ramidius 600 M;
Sesuai dengan Surat Jual Beli Nomor. 590/57/1985, tertanggal 4 Juli 1985, adalah benar milik Penggugat Rekonvensi I dan II ;

III. DALAM KONPENS DAN REKONPENS

- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.904.000,- (satu juta sembilan ratus empat ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat III berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Bkn tanggal 17 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 01/Pdt/Bdg/2016/PN Bkn *juncto* 37/Pdt.G/2015/PN Bkn, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, Kuasa Pembanding semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Bkn, tanggal 7 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Bkn, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding I semula Tergugat I, dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, serta kepada Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Bkn, yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III, telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 94/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/Pdt.G/2015/PN Bkn tanggal 7 Januari 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Bkn, tanggal 7 Januari 2016 patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Bkn, tanggal 7 Januari 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 94/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016, oleh kami **SYAFRULLAH SUMAR,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **AGUNG WIBOWO,S.H.,M.Hum.** dan **H. SARPIN RIZALDI,S.H.,M.H.** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal **6 September 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **SINTA HERAWATI,S.H.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

AGUNG WIBOWO,S.H.,M.Hum.

SYAFRULLAH SUMAR,S.H.,M.H.

H. SARPIN RIZALDI,S.H.,M.H.

PANITERA-PENGGANTI;

SINTA HERAWATI,S.H.

Perincian Biaya Proses :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Biaya Administrasi Rp. 136.000,-
- Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 94/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16